



PUTUSAN

Nomor 447/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Leo Ade Saputra Bin Dedi Efendi
2. Tempat lahir : Pandan Dulang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/8 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pandan Dulang Kec. Panang Enim
Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Leo Ade Saputra Bin Dedi Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 447/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Mre



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LEO ADE SAPUTRA BIN DEDI EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Primair** yaitu **Pasal 363 ayat 1 Ke-3 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **LEO ADE SAPUTRA BIN DEDI EFENDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A73 warna Hijau Muda dengan no IMEI 1 : 350837422132143 dan IMEI 2 : 354537432132143 beserta 1 (satu) case HP berwarna coklat
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy A73 warna Hijau Muda dengan no IMEI 1 : 350837422132143 dan IMEI 2 : 354537432132143 beserta 1 (satu) case HP berwarna coklat

Dikembalikan Kepada Saksi Eka Arisandi Bin Vironika

4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia Terdakwa **LEO ADE SAPUTRA BIN DEDI EFENDI**, pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03.11 Wib. Atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan April tahun 2024 bertempat di kantin SPBU 2432159 Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Bermula pada tanggal dan waktu seperti diatas dimana mulanya terdakwa Leo sedang berada di jalan namun karena cuaca dalam keadaan hujan selanjutnya terdakwa leo kemudian berhenti di SPBU 2432159 Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, dan diwaktu yang bersamaan dimana saksi Eka dan saksi Mustar yang sedang tidur di kantin SPBU 2432159 Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, karena kantin tersebutlah yang dijadikan tempat untuk beristirahat malam hari untuk pekerja SPBU, selanjutnya terdakwa leo menuju kantin dengan niatan untuk meminjam korek untuk menghidupkan rokok namun, sesampainya di kantin dan melihat dua orang sedang tertidur yaitu saksi Eka dan Saksi Mustar yang sedang tidur di kursi kayu Panjang, terdakwa Leo pun tidak jadi meminjam korek dan diantara kedua orang tersebut tertidur terdakwa Leo melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A73 warna Hijau Muda dengan no IMEI 1 : 350837422132143 dan IMEI 2 : 354537432132143 beserta 1 (satu) case HP berwarna coklat, terdakwa Leo pun mengambil Handphone tersebut dan kemudian dengan menggunakan sepeda motornya pergi meninggalkan SPBU.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Leo melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A73 warna Hijau Muda dengan no IMEI 1 : 350837422132143 dan IMEI 2 : 354537432132143 beserta 1 (satu) case HP berwarna coklat, saksi Eka mengalami kerugian sebesar Rp. 7.790.000 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-3 KUHP.

Subsida

Bahwa Ia Terdakwa **LEO ADE SAPUTRA BIN DEDI EFENDI**, pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03.11 Wib. Atau setidaknya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan April tahun 2024 bertempat di kantin SPBU 2432159 Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa Bermula pada tanggal dan waktu seperti diatas dimana mulanya terdakwa Leo sedang berada di jalan namun karena cuaca dalam keadaan hujan selanjutnya terdakwa leo kemudian berhenti di SPBU 2432159 Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, selanjutnya terdakwa leo menuju kantin dengan niatan untuk meminjam korek untuk menghidupkan rokok namun, sesampainya di kantin dan melihat dua orang sedang tertidur di kursi kayu Panjang, terdakwa Leo pun tidak jadi meminjam korek dan diantara kedua orang tersebut tertidur terdakwa Leo melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A73 warna Hijau Muda dengan no IMEI 1 : 350837422132143 dan IMEI 2 : 354537432132143 beserta 1 (satu) case HP berwarna coklat, terdakwa Leo pun mengambil Handphone tersebut dan kemudian dengan menggunakan sepedamotornya pergi meninggalkan SPBU.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Leo melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A73 warna Hijau Muda dengan no IMEI 1 : 350837422132143 dan IMEI 2 : 354537432132143 beserta 1 (satu) case HP berwarna coklat, saksi Eka mengalami kerugian sebesar Rp. 7.790.000 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustar Efriandi bin Yancek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana pencurian.
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 03:11 Wib yang bertempat di Kantin SPBU 2432159 Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim.
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah Sdr. EKA ARISANDI Bin VIRONIKA.
- Bahwa barang milik Sdr. EKA ARISANDI yang hilang berupa Handphone Merk Samsung Galaxy A73 warna Hijau Muda) Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi bangun tidur dan Sdr. EKA menanyakan handphonenya kepada saksi dikarenakan biasanya saksi yang menyimpan handphonenya tetapi hanphonenya tidak saksi simpan melainkan hilang diambil oleh orang lain serta saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi tidak tahu siapa orang yang mengambil barang milik Sdr. EKA ARISANDI tersebut.
- Bahwa Saksi bekerja sekarang ini di SPBU Desa Pulau Panggung dan saksi bekerja di SPBU sebagai operator.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di kantin SPBU Desa Pulau Panggung bersebelahan dengan Sdr. EKA ARISANDI yang juga tidur saat itu.
- Bahwa Saksi bekerja sekarang ini di SPBU Desa Pulau Panggung dan saksi bekerja di SPBU sebagai operator.
- Bahwa sebelum hilang posisi handphone dibawah bantal tempat Sdr. EKA ARISANDI tidur.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa di SPBU tempat saksi bekerja tersebut tidak disediakan mess atau tempat tinggal, namun jika pekerja atau pegawai SPBU yang ingin beristirahat atau tidur ketika malam hari di kantin sebelah kantor SPBU.
- Bahwa di kantin tempat saksi tidur saat kejadian tersebut sering dijadikan tempat untuk karyawan tidur.
- Bahwa kantin tempat saksi tidur tersebut pada saat kejadian dalam keadaan sudah tutup dan kantin tersebut tutup sejak pukul 22.00 wib, pada saat kantin telah ditutup tertutup untuk umum para karyawan SPBU beristirahat atau tidur di kantin tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut yang saksi lakukan adalah langsung mengecek CCTV yang ada didalam kantor SPBU dan ketika saksi melihat CCTV tersebut memang benar sekira jam 03.11 Wib pada saat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Mre



saksi tidur dengan Sdr. EKA ARISANDI melihat seorang laki – laki yang tidak dikenal masuk kedalam kantin SPBU dengan berjalan kaki dan masuk kedalam kantin dan langsung mengambil Hanphone milik Sdr. EKAARISANDI langsung pelaku langsung kabur.

- Bahwa di SPBU tersebut memiliki CCTV 8 titik.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil handphone milik Sdr. EKA ARISANDI saat itu akan tetapi ketika saksi melihat rekaman CCTV dikantor CCTV SPBU barulah saksi tahu bahwa pelaku tersebut berjalan kaki menuju ke kantin SPBU dan sempat melihat situasi di sekitaran SPBU lalu pelaku langsung masuk kedalam kantin SPBU ketika saksi sedang tidur dengan Sdr. EKAARISANDI lalu setelah pelaku berhasil mengambil hanphone milik Sdr. EKA ARISANDI tersebut langsung pelaku melarikan diri serta tidak ada alat yang digunakan pelaku saat mengambil hanphone milik Sdr. EKA ARISANDI tersebut.
- Bahwa melihat rekaman CCTV pelaku hanya sendirian mengambil hanphone milik Sdr. EKAARISANDI tersebut
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. EKA ARISANDI mengalami kerugian sebesar Rp 7.799.000,00 (tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil handphone milik korban tersebut.
- Bahwa saksi mengenalinya memang benar 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A73 warna Hijau Muda yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Sdr. EKAARISANDI yang hilang saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Nawar Alpiyan Edi Saputra bin Andrawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar.
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 03:11 Wib yang bertempat di Kantin SPBU Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim.
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah Sdr. EKA ARISANDI Bin VIRONIKA.
- Bahwa barang milik Sdr. EKA ARISANDI yang hilang berupa Handphone Merk Samsung Galaxy A73 warna Hijau Muda).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone milik Sdr. EKAARISANDI.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. EKAARISANDI Sendiri.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya saksi tidak mengetahui pasti cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dan berdasarkan dari rekaman CCTV yang berada di SPBU 2432159 cara pelaku yaitu dengan berjalan kaki menuju kearah WC SPBU Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim setelah dari WC pelaku menuju Ke arah kantin SPBU setelah itu pelaku keluar menjauhi Kantin SPBU dan mengamati sekeliling area SPBU dan setelah itu pelaku Kembali lagi ke kantin dan mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A73 Warna Hijau Muda dengan No IMEI 1: 350837422132143 No IMEI 2: 354537432132143 tersebut.
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut wajah pelaku terlihat samar-samar.
- Bahwa pada saat pelaku mengambil handphone milik Sdr. EKA ARISANDI tersebut tidak terlihat namun yang terlihat posisi keluar masuk pelaku.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. EKA ARISANDI atas kejadian tersebut Sdr. EKA ARISANDI mengalami kerugian sebesar Rp.7.799.000.-(tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa perdamaian belum tercapai karena korban belum mau berdamai akan tetapi terdakwa sudah mau berdamai.
- Bahwa saksi mengenalinya memang benar 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A73 warna Hijau Muda yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Sdr. EKAARISANDI yang hilang saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Eka Arisandi bin Vironika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan saksi telah kehilangan barang.
- Bahwa barang saksi hilang tersebut berupa 1 (satu) Unit Hp merk samsung Galaxy A73 berwarna hijau muda dengan No Imei 1 : 350837422132143 Imei 2 : 354537432132143.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan handphone pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 03:11 Wib yang bertempat di Kantin SPBU 2432159 Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi bangun tidur dan melihat barang milik saksi sudah tidak ada lagi disamping saksi dan saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil handphone milik saksi tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di kantin SPBU Desa Pulau Panggung bersama Saksi MUSTAR EFRIANDI.
- Bahwa Saksi tidur di kantin SPBU Desa Pulau Panggung dikarenakan saksi bekerja sekarang ini di SPBU Desa Pulau Panggung sebagai adminitrasi (keuangan).
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU Desa Pulau Panggung sudah 7 (tujuh) bulan sejak 1 Januari 2024 sampai dengan sekarang.
- Bahwa di SPBU tempat saksi bekerja tersebut tidak disediakan mess atau tempat tinggal, namun jika pekerja atau pegawai SPBU yang ingin beristirahat atau tidur ketika malam hari di kantin sebelah kantor SPBU.
- Bahwa kantin tempat saksi tidur saat kejadian tersebut sering dijadikan tempat untuk karyawan tidur.
- Bahwa kantin tempat saksi tidur tersebut pada saat kejadian dalam keadaan sudah tutup dan kantin tersebut tutup sejak pukul 22.00 Wib, pada saat kantin telah ditutup para karyawan SPBU beristirahat atau tidur di kantin tersebut.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa handphone saksi tersebut hilang kemudian saksi langsung mengecek CCTV yang ada didalam kantor SPBU dan ketika saksi melihat CCTV tersebut memang benar sekira jam 03:11 Wib pada saat saksi tidur melihat seorang laki – laki yang tidak dikenal masuk kedalam kantin SPBU dengan berjalan kaki dan masuk kedalam kantin dan langsung mengambil Hanphone milik saksi langsung pelaku kabur dan di SPBU tempat saksi bekerja memiliki CCTV 8 titik.
- Bahwa dilihat dari rekaman CCTV bahwa pelaku hanya sendirian mengambil hanphone milik saksi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil handphone milik saksi saat itu akan tetapi ketika saksi melihat rekaman CCTV dikantor SPBU tempat saksi bekerja barulah saksi tahu bahwa pelaku tersebut berjalan kaki menuju ke kantin SPBU dan sempat melihat situasi di sekitaran SPBU lalu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku langsung masuk kedalam kantin SPBU ketika saksi sedang tidur lalu setelah pelaku berhasil mengambil handphone milik saksi tersebut langsung pelaku melarikan diri serta tidak ada alat yang digunakan pelaku saat mengambil handphone milik saksi tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.799.000,00 (tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil handphone milik saksi.
- Bahwa saksi mengenalinya memang benar 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A73 warna Hijau Muda yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi sendiri yang hilang saat kejadian.
- Bahwa orang tua terdakwa dan Kepala Desa ada datang menemui saksi untuk melakukan perdamaian namun saksi menolak karena berkas perkara sudah dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di kantin SPBU Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang milik siapa yang Terdakwa curi saat itu serta barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Galaxy A73 warna Hijau muda dengan No Imei I: 350837422132143 No IMEI 2: 354537432132143.
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Galaxy A73 warna Hijau muda dengan No Imei I: 350837422132143 No IMEI 2: 354537432132143 terletak di kursi Panjang yang mana pada saat itu ada dua orang yang sedang tidur lalu Handphone tersebut berada di dekat bantal antara kepala dua orang yang sedang tidur itu.
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan cara berawal pada saat Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 02.30 Wib menggunakan sepeda motor merk Yamaha vixion warna hitam milik teman Terdakwa pada saat tiba di SPBU Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim Terdakwa Stop yang mana pada saat itu cuaca dalam keadaan hujan kemudian Terdakwa berhenti untuk buang air kecil ke WC SPBU Desa Pulau Panggung setelah buang air kecil Terdakwa pergi ke kantin SPBU Desa Pulau Panggung karena hendak meminjam korek api untuk menghidupkan rokok, setelah tiba di kantin Terdakwa melihat dua orang sedang tidur di kursi kayu Panjang karena posisi kedua orang tersebut sedang tidur Terdakwa tidak jadi untuk meminjam korek api dan di antara kepala kedua orang yang sedang tidur tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Galaxy A73 Berwarna Hijau Muda dengan No Imei 1: 350837422132143 No IMEI 2: 354537432132143 kemudian Terdakwa ambil Handphone tersebut Terdakwa Kembali ke sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan pergi meninggalkan SPBU Desa Pulau Panggung tersebut menuju Desa Tegal Rejo Rt 10 Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut rencana Terdakwa ingin digunakan untuk Terdakwa pribadi dan tidak Terdakwa jual.
- Bahwa tidak ada rencana Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan pada saat Terdakwa melihat dua orang yang sedang tidur di kursi kayu Panjang dan posisi handphone berada di antara dua kepala orang yang sedang tidur lalu Terdakwa spontanitas ambil handphone tersebut.
- Bahwa memang benar Terdakwa yang terekam di CCTV dan yang mengambil Handphone pada saat korban tidur.
- Bahwa benar handphone tersebut yang telah Terdakwa ambil dan Terdakwa masih dapat mengenalinya dengan baik.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil Handphone milik korban.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan pencurian yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa selengkapny segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03.11 WIB bertempat di kantin SPBU 2432159 Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa bermula pada tanggal dan waktu seperti di atas dimana mulanya terdakwa sedang berada di jalan namun karena cuaca dalam keadaan hujan selanjutnya terdakwa kemudian berhenti di SPBU 2432159 Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, dan diwaktu yang bersamaan dimana saksi Eka dan saksi Mustar yang sedang tidur di kantin SPBU 2432159 Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, karena kantin tersebutlah yang dijadikan tempat untuk beristirahat malam hari untuk pekerja SPBU, selanjutnya terdakwa menuju kantin dengan niatan untuk meminjam korek untuk menghidupkan rokok, namun sesampainya di kantin dan melihat dua orang sedang tertidur yaitu saksi Eka dan Saksi Mustar yang sedang tidur di kursi kayu panjang, terdakwa pun tidak jadi meminjam korek dan diantara kedua orang tersebut tertidur terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A73 warna Hijau Muda dengan no IMEI 1 : 350837422132143 dan IMEI 2 : 354537432132143 beserta 1 (satu) case HP berwarna coklat, terdakwa pun mengambil Handphone tersebut dan kemudian dengan menggunakan sepeda motornya pergi meninggalkan SPBU;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Eka mengambil handphone tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A73 warna Hijau Muda dengan no IMEI 1 : 350837422132143 dan IMEI 2 : 354537432132143 beserta 1 (satu) case HP berwarna coklat tersebut, saksi Eka mengalami kerugian sebesar Rp 7.790.000,00 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yakni dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Mre



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Leo Ade Saputra Bin Dedi Efendi, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03.11 WIB bertempat di kantin SPBU 2432159 Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa bermula pada tanggal dan waktu seperti diatas dimana mulanya terdakwa sedang berada di jalan namun karena cuaca dalam keadaan hujan selanjutnya terdakwa TR kemudian berhenti di SPBU 2432159 Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, dan di waktu yang bersamaan dimana saksi Eka dan saksi Mustar yang sedang tidur di kantin SPBU 2432159 Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, karena kantin tersebutlah yang dijadikan tempat untuk beristirahat malam hari untuk pekerja SPBU, selanjutnya terdakwa menuju kantin dengan niatan untuk meminjam korek untuk menghidupkan rokok namun, sesampainya di kantin dan melihat dua orang sedang tertidur yaitu saksi Eka dan Saksi Mustar yang sedang tidur di kursi kayu panjang, terdakwa pun tidak jadi meminjam korek dan diantara kedua orang tersebut tertidur terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A73 warna Hijau Muda dengan no IMEI 1 : 350837422132143 dan IMEI 2 : 354537432132143 beserta 1 (satu) case HP berwarna coklat, terdakwa pun mengambil Handphone tersebut dan kemudian dengan menggunakan sepeda motornya pergi meninggalkan SPBU;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Eka mengambil handphone tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A73 warna Hijau Muda dengan no IMEI 1 : 350837422132143 dan IMEI 2 : 354537432132143 beserta 1 (satu) case HP berwarna coklat, saksi Eka mengalami kerugian sebesar Rp 7.790.000,00 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Mre



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah sesuai sebagaimana termaktub didalam pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yaitu sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, sehingga ada kesan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03.11 WIB bertempat di kantin SPBU 2432159 Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa bermula pada tanggal dan waktu seperti diatas dimana mulanya terdakwa sedang berada di jalan namun karena cuaca dalam keadaan hujan selanjutnya terdakwa kemudian berhenti di SPBU 2432159 Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, dan diwaktu yang bersamaan dimana saksi Eka dan saksi Mustar yang sedang tidur di kantin SPBU 2432159 Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, karena kantin tersebutlah yang dijadikan tempat untuk beristirahat malam hari untuk pekerja SPBU, selanjutnya Terdakwa menuju kantin dengan niatan untuk meminjam korek untuk menghidupkan rokok, namun sesampainya di kantin dan melihat dua orang sedang tertidur yaitu saksi Eka dan Saksi Mustar yang sedang tidur di kursi kayu Panjang, Terdakwa tidak jadi meminjam korek dan diantara kedua orang tersebut tertidur Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A73 warna Hijau Muda dengan no IMEI 1 : 350837422132143 dan IMEI 2 : 354537432132143 beserta 1 (satu) case HP berwarna coklat, Terdakwa pun mengambil Handphone tersebut dan kemudian dengan menggunakan sepeda motornya pergi meninggalkan SPBU;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada malam hari di kantin SPBU 2432159 Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, halmana SPBU tersebut merupakan bangunan tertutup yang ada pos atau rumah sehingga unsur di waktu malam dalam sebuah pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak sependapat dengan tuntutan tersebut karena tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya masa pidana pada putusan ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk samsung Galaxy A73 berwarna hijau muda dengan No Imei 1 : 350837422132143 Imei 2 : 354537432132143 beserta 1 (satu) case Hp berwarna Coklat, 1 (satu) buah kotak hp merk samsung Galaxy A73 dengan No Imei I : 350837422132143 Imei II : 354537432132143, oleh karena milik saksi Eka Arisandi bin Vironika, maka dikembalikan kepada saksi Eka Arisandi bin Vironika;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leo Ade Saputra Bin Dedi Efendi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp merk samsung Galaxy A73 berwarna hijau muda dengan No Imei 1 : 350837422132143 Imei 2 : 354537432132143 beserta 1 (satu) case Hp berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak Hp merk samsung Galaxy A73 dengan No Imei I : 350837422132143 Imei II : 3545374321321431 (satu) potong kabel grounding dengan panjang lebih kurang 167 cm;Dikembalikan kepada saksi Eka Arisandi bin Vironika;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Angga Rizki Juliansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmen, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)